

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terdapat empat pokok pikiran yang merupakan haluan negara yang merupakan transformasi dari nilai Pancasila. Untuk mewujudkan empat pokok pikiran tersebut maka, Pembukaan UUD 1945 menggariskan empat fungsi negara yang dimasukkan ke dalam alinea keempat. *Founding Fathers* secara konsisten mengupayakan kesinambungan antara empat pokok pikiran dengan empat fungsi negara.¹

Founding Fathers bangsa ini mempunyai cita-cita yang mulia. Cita-cita mulia tersebut berkaitan dengan instrument sebagai *nation and character building*.² Keinginan Bung Karno tersebut, dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai cita-cita negara, salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sangat penting untuk menjadi salah satu dari beberapa tujuan negara yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Negara tidak boleh lepas tangan terhadap pendidikan, UUD 1945 Amandemen ke-4 yang mengatur mengenai masalah pendidikan :

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Merujuk Pasal 31 ayat (1) pasca amandemen, bermakna negara harus menjamin bahwa setiap negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Hal itu berarti bahwa setiap

¹nasional.kompas.com/read/2015/05/05/15100041/Mencerdaskan.Kehidupan.Bangsa. (Diakses: Senin, 13 September 2016) pk1. 00.34 WIB.

²Nalle Williamson, Victor Immanuel. 2011. *Mengembalikan Tanggungjawab Negara Dalam Pendidikan : Kritik Terhadap Liberalisasi Pendidikan Dalam UU Sisdiknas dan UU BHP*, Jurnal Konstitusi, Vol 8, No. 4, Agustus 2011, hlm. 551.

rakyat Indonesia tidak boleh sampai kesulitan mengakses pendidikan dengan alasan tidak mampu mengakses pendidikan. Untuk menjamin tiap-tiap warganegara mendapatkan pendidikan, UUD juga mewajibkan Pemerintah untuk mengusahakan serta menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur oleh undang-undang (Pasal 31 ayat (2)).³

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berisi pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁴ Pendidikan merupakan bagian dari hak asasi setiap orang dalam hal memperoleh pengembangan, peningkatan dan kemajuan dari berbagai bidang. Hak atas pendidikan tersebut tidak terlepas dari keberadaan anak sebagai ujung tombak bangsa. Pendidikan dan anak merupakan hal yang saling berkaitan sebagai indikator memajukan kualitas suatu bangsa.

Dalam konteks pemenuhan hak atas pendidikan, negara menjadi pihak utama yang bertanggungjawab untuk menjaminkannya.⁵ Dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa negara memiliki tanggungjawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan pendidikan secara cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak yang tidak mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil. Hak tersebut belum terpenuhi dengan salah satunya alasan yaitu karena

³Sumarsono, S, 2001, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.17.

⁴*Undang Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2008. Dalam www.hukumonline.com (Diakses: Senin, 13 September 2016).

⁵dokumen.tips/documents/pemenuhan-hak-atas-pendidikan-bnhdvn.html. (Diakses: Rabu, 21 September 2016) pukul 12.49 WIB.

tidak mampu secara ekonomi (pra sejahtera). Hal tersebut sangat kontras dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial pada Pasal 3 ayat (3) sub a bahwa tugas pemerintah menentukan garis kebijaksanaan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing, dan meningkatkan usaha kesejahteraan sosial.⁶ Ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 25 sub a, b dan i bahwa tanggungjawab pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial.⁷

Kenyataannya masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. Berdasarkan data UNICEF tahun 2015 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).⁸ Angka ini naik dari tahun ke tahun, hal tersebut terjadi karena dipicu oleh faktor kekurangan tenaga pengajar untuk daerah terpencil dan tergolong berpenghasilan rendah. Angka putus sekolah di Indonesia tergolong tinggi.

Ketimpangan untuk mengakses pendidikan tersebut sejalan dengan situasi banyaknya anak-anak yang putus sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta, membuat beberapa orang yang berkumpul di dalam Komunitas Tabah (Advokasi Arus Bawah) yang peduli terhadap pendidikan anak-anak, terutama terhadap pendidikan anak pemulung dan

⁶Endang, Sumiarni dan Chandera, Halim, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hlm. 4.

⁷www.hukumonline.com. (diakses: Rabu, 20 Oktober 2016) pukul 15.10 WIB.

⁸<http://kabar24.bisnis.com/read/20150623/255/446327/unicef-25-juta-anak-indonesia-putus-sekolah->. (Diakses : Jumat, 10 September 2016) pkl. 13.45 WIB.

pengamen di daerah Timoho. Sekolah Gajah Wong dirintis pada tahun 2011 atas kepedulian terhadap nasib para anak-anak pemulung yang tidak mengalami perubahan. Komunitas Tabah (Advokasi Arus Bawah) yang selama ini melakukan pendampingan masyarakat di Ledok Timoho mengusulkan untuk membuat sekolah usia dini. Mereka berpendapat untuk memperbaiki nasib, anak-anak pemulung harus mendapat pendidikan yang baik.⁹

Bedasarkan hal tersebut penulis merumuskan judul Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Sekolah Gajah Wong Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka rumusan masalah yaitu, bagaimanakah pemenuhan hak anak atas pendidikan bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada keluarga pra sejahtera di sekolah Gajah Wong kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang ditelah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak anak atas pendidikan bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap anak dari keluarga pra sejahtera di sekolah Gajah Wong kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

⁹<http://www.merdeka.com/peristiwa/sekolah-gajahwong-semangat-memutus-rantai-kemiskinan-anak-pemulung.html>. (Diakses : Jumat, 10 Sepetember 2016) pkl. 13.45 WIB.

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan dan kemajuan pengetahuan ilmu hukum secara komprehensif terutama ilmu hukum bidang kesejahteraan sosial dalam hal pemenuhan hak anak atas pendidikan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu :

- a. Pemerintah, agar dapat memberikan masukan serta dorongan untuk berupaya dalam melindungi dan memenuhi hak atas pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya di Yogyakarta dan di Indonesia pada umumnya.
- b. Orangtua/wali murid, agar dapat memberikan pemahaman mengenai pengertian serta pentingnya hak atas pendidikan bagi anak-anak mereka.
- c. Peneliti, sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan Skripsi dengan Judul Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Layak Pada Anak Keluarga Pra Sejahtera di Sekolah Gajah Wong merupakan karya asli penulis bukan plagiasi atau duplikasi, bukan dari penulisan skripsi yang telah ada. Ada beberapa penulisan atau skripsi yang temanya senada yaitu :

1. Theresia Faradila Rafael Nong, B111 09 029, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, tahun 2013 menulis dengan judul Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Dasar Berdasarkan *International Covenant On Economic Social And Cultural Rights*. Rumusan masalah bagaimanakah kewajiban negara terhadap pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang wajib dan Cuma-Cuma di Kota Makassar berdasarkan *International Covenant On Economic Social And Cultural Rights*? Bagaimana

implementasi pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di Kota Makassar berdasarkan *International Covenant On Economic Socil And Cultural Rights?*

Hasil penelitian adalah dalam proses implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan General Comments Nomor 13 Tahun 1999 yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pendidikan yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) ICESR bahwa pencapaian pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar di Kota Makassar belum maksimal dan belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh kedua Undang-Undang. Hal tersebut dikarenakan masih terjadi penyalahgunaan ataupun penyelewengan dana operasional sekolah serta lemahnya pengawasan pemerintah dan masyarakat terhadap program pendidikan dasar bebas biaya yang telah dicanangkan oleh pemerintah dalam memenuhi hak anak atas pendidikan.

2. Fidelis Titis Eka Taurina, 06.20.0022, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, tahun 2010 menulis dengan judul Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Anak Cacat Ganda (Studi Kasus Dinas Pendidikan Kota Semarang). Rumusan masalah bagaimanakah hak atas pendidikan bagi anak cacat ganda oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang, faktor yang menghambat pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak cacat ganda.

Hasil penelitian adalah diperoleh data bahwa pemerintah Kota Semarang dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Semarang telah memenuhi hak atas pendidikan bagi anak cacat ganda dengan cara mendirikan 39 sekolah luar biasa, memberikan beasiswa, menyediakan kelas inklusif di sekolah umum dan memberikan bantuan berupa guru bantu yang sekarang statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil. Prakteknya

terkadang hak atas pendidikan bagi anak cacat ganda tak terpenuhi karena faktor-faktor yang menghambat, yaitu : biaya, jarak, dan orangtua.

3. Reta Hardiyanti, C. 100.100. 146, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2014 menulis dengan judul Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan di Kabupaten Karanganyar). Rumusan masalah bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Karanganyar.

Hasil penelitian adalah Pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan di Kabupaten Karanganyar berjalan sesuai dengan amanat konstitusi dan berbagai atauran di bawahnya mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Daerah Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan. Langkah terbaru yang diambil oleh kabupaten Karanganyar dalam rangka melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga Karanganyar terutama untuk anak yang masih usia sekolah adalah Kebijakan pendidikan gratis. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar yang dimulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2013/2014. Kebijakan Pelaksanaan pendidikan gratis ini dinilai beberapa pihak belum sesuai sasaran, karena banyaknya kendala-kendala yang terjadi di lapangan.

Letak perbedaan dengan yang dilakukan oleh penulis Theresia Faradila Rafael Nong, Fidelis Titis Eka Taurina, dan Reta Hardiyanti, yaitu, pada penulis pertama menitikberatkan penyelenggaraan pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar yang wajib dan cuma-cuma secara lebih luas tentang ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan General

Comments Nomor 13 Tahun 1999 yaitu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pendidikan yang terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) ICESR. Penulis kedua menitikberatkan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan bagi anak cacat ganda di Kota Semarang. Penulis ketiga lebih menitikberatkan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan bagi warga Karanganyar terutama untuk anak yang masih usia sekolah adalah Kebijakan pendidikan gratis. Penulis lebih spesifik meneliti tentang bagaimana pemenuhan hak anak atas pendidikan pada keluarga pra sejahtera di sekolah Gajah Wong kota Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan skripsi dengan judul Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Pada Keluarga Pra Sejahtera Di Sekolah Gajah Wong Kota Yogyakarta terdapat batasan konsep, yaitu :

1. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.¹⁰
2. Hak Anak adalah sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.¹¹
3. Anak adalah anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹² Ketentuan dalam undang-undang tersebut menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandunganpun dikategorikan sebagai anak. Dengan demikian, Undang-undang ini jelas menjamin dan melindungi

¹⁰ Pengertian Hak dalam buku Mertokusumo, Sudikno, 2007, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, hlm. 43.

¹¹ Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹² Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

anak-anak serta hak mereka secara optimal tanpa adanya diskriminasi. Dalam penelitian ini anak yang dimaksud adalah dalam batasan usia 3 sampai 8 tahun.

4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹³
5. Sekolah adalah *nomina* (kata benda) bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran (menurut tingkatannya, ada).¹⁴
6. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB.¹⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertitik fokus pada norma berupa peraturan perundang-undangan perihal pemenuhan hak anak atas pendidikan pada keluarga pra sejahtera di sekolah Gajah Wong kota Yogyakarta. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

¹³ Bab I ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹⁴ <http://kbbi.co.id/arti-kata/sekolah>, diakses 1 Februari 2017.

¹⁵ BKKBN, Pendataan Keluarga (http://www.bkkbn.go.id/prvince/yogya/MENU_04.htm). Lihat juga Ade Cahyat, Bagaimana Kemiskinan Diukur? (Bogor: Governance Brief, 2004), 5. <http://www.cifor.cgiar.org>. (Diakses : Rabu, 21 September 2016) pukul 13.12 WIB.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer, meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 C mengenai hak atas pendidikan untuk setiap orang. Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengenai hak atas pendidikan yang merupakan bagian dari hak warga negara.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 12 mengenai hak untuk mengembangkan diri sesuai dengan hak dan Pasal 60 mengenai hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 48 dan Pasal 49 mengenai tanggungjawab pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan memberikan kesempatan setiap anak untuk mendapat akses pendidikan.
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 tentang penyelenggaraan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi dan Pasal 11 ayat (1) mengenai Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

5) Keppres No. 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak 1989, Pasal 28 tentang hak anak atas pendidikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian, dokumen-dokumen, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet perihal pemenuhan hak anak atas pendidikan terhadap pada keluarga pra sejahtera di sekolah Gajah Wong. Data mengenai pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak keluarga pra sejahtera di sekolah Gajah Wong kota Yogyakarta, dari melakukan wawancara dengan narasumber dengan kepala sekolah/ pengurus yang ada di Sekolah Gajah Wong serta wawancara dengan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dan dokumen yang berupa data di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tentang angka anak putus sekolah di Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier:

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami peraturan

perundang-undangan, buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian, dokumen-dokumen, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak keluarga pra sejahtera di sekolah gajah wong Kota Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan Kepala Sekolah/ Pengurus Sekolah Gajah Wong dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta.

4. Analisis Data

a. Bahan hukum primer

- 1) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan pemenuhan hak anak atas pendidikan yang layak pada keluarga pra sejahtera di sekolah Gajah Wong.
- 2) Sistematisasi dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait. Ditemukan adanya sistematisasi secara vertikal dalam peraturan perundang-undangan sumber data bahan hukum primer secara keseluruhan tidak bertentangan satu sama lain. Secara vertikal telah ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Selain sistematisasi secara vertikal, juga dilakukan sistematisasi secara horizontal dalam dalam peraturan perundang-undangan sumber data bahan hukum primer secara keseluruhan tidak terdapat kontradiksi satu sama lain. Sistematisasi secara horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar/setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu open sistem (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi/dikaji).
- 4) Interpretasi hukum gramatikal yaitu mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum secara sistematisasi yaitu mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi, dan interpretasi hukum teleologis yaitu bahwa setiap peraturan hukum dibuat untuk tujuan tertentu.
- 5) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang keadilan bagi anak keluarga pra sejahtera serta nilai keadilan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian, dokumen-dokumen, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet sehingga diperoleh pengertian tentang atau atau pemahaman persamaan pendapat atau perbedaan pendapat, sehingga diperoleh

data tentang Pemenuhan hak atas pendidikan pada anak keluarga pra sejahtera di sekolah Gajah Wong kota Yogyakarta.

Tahap terakhir yaitu melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga mengetahui ada tidaknya perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendapat hukum yang diperoleh dari berupa pendapat hukum yang diperoleh dari berbagai buku-buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah hasil penelitian, dokumen-dokumen, surat kabar, serta bahan-bahan dari internet sehingga diperoleh pengertian tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan pada keluarga pra sejahtera di sekolah gajah wong kota Yogyakarta.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa peraturan perundang-undangan perihal pemenuhan hak atas pendidikan pada anak keluarga pra sejahtera dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak keluarga pra sejahtera di sekolah Gajah Wong kota Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika Skripsi terdiri dari BAB I Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep dan Metode Penelitian. BAB II Pembahasan menguraikan tentang pengertian yang berkaitan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak keluarga pra sejahtera, kewajiban negara sebagai penyelenggara pendidikan dalam rangka memenuhi kewajibannya dalam hal

pendidikan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan hasil penelitian serta pembahasan tentang pemenuhan hak anak atas pendidikan pada keluarga pra sejahtera di sekolah Gajah Wong. BAB III PENUTUP berisi kesimpulan dan saran.

